



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/57 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA STUNTING TINGKAT
KAMPUNG DAN DISTRIK SE-KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan intervensi yang paling menentukan pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), sangat diperlukan sehingga masyarakat membutuhkan informasi untuk menjaga kesehatan dan gizinya;
- b. bahwa agar kejadian stunting pada balita yang masih banyak terjadi di Kabupaten Jayapura tidak menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mendukung keberhasilan program angka penurunan stunting di tingkat Kabupaten dan Distrik perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Stunting Tingkat Kampung dan Distrik Se-Kabupaten Jayapura Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Hamil;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Stunting Tingkat Kampung dan Distrik Se-Kabupaten Jayapura Tahun 2026 yang nama-nama Distrik, Kampung serta Tim Kader Pendamping sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. memberikan edukasi, sosialisasi dan *screening*;
2. mendata dan melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil dan juga memfasilitasi kepada kelompok sasaran terkait pelayanan rujukan dan pemberian bantuan sosial sebagai upaya peningkatan Kesehatan dan kesejahteraan keluarga;
3. mencegah stunting pada 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu:
 - a. Calon pengantin (CATIN);
 - b. Ibu hamil; dan
 - c. Keluarga yang memiliki anak di bawah umur 2 (dua) tahun.

KETIGA : Tim Pendamping Keluarga Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk sesuai dengan tugas dan fungsinya agar program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat berjalan dengan baik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.